



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Raya Panglegur KM.03, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116

Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptsp@pamekasankab.go.id

Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0107/432.316/I/2023

Nama Lembaga

: TKS Q BABUL JADID

Alamat Lembaga

: Dusun Nanger Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

N P S N

: 60726813

Program Pendidikan

: Formal

- Nama Yayasan

: YAYASAN BABUL JADID

- Alamat

: Dusun Nanger Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Nama Kepala Sekolah

: AZIZAH, S.Pd

Dasar Pemberian Izin

: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

Dasar Pemberian Izin

Nomor : 421.9/61/432.301/2023 Tanggal : 9 Januari 2023

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Jangka Waktu Izin

9 Januari 2026

Berlakunya Izin

Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.

Izin diberikan dengan ketentuan:

- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 18 Januari 2023

A.n BUPATI PAMEKASAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PAMEKASAN

SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730802 199302 1 001



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005437.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BABUL JADID

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 130 Tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris R. AHMAD RAMALI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BABUL JADID tanggal 23 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016012335104244 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BABUL JADID;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BABUL JADID
berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN sesuai Akta Nomor 130 Tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris R. AHMAD RAMALI, SH berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005441.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 Januari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005437.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BABUL JADID

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
M. DAFIR	3528080603530002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
M. DAFIR	3528080603530002	PEMBINA	KETUA
MOH. AFIF	3528080411870002	PENGURUS	KETUA UMUM
AMIR HAMZAH	3528081510820005	PENGURUS	SEKRETARIS
MOH. SAHRI	3528081406720001	PENGURUS	BENDAHARA
MASDUKI	3528080206580001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005441.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 Januari 2016